



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : <http://www.unib.ac.id>, e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 24020/UN30/HK/2025

TENTANG
PEMBAYARAN UKT/SPP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU

Kepada : Seluruh Civitas Akademika Universitas Bengkulu

Sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap tahun akademik 2025/2026 yang akan dimulai pada tanggal **19 Januari 2026**, berikut kami sampaikan beberapa hal penting untuk diketahui dan dipedomani oleh seluruh Seluruh Civitas Akademika Universitas Bengkulu, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 1730/UN30/HK/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Kalender Akademik Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana dan Vokasi Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026, **Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026** dilakukan pada **tanggal 2-14 Januari 2026**, Bimbingan Akademik dan Pengisian KRS Online pada tanggal 6-15 Januari 2026 dan Batas akhir persetujuan KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik pada tanggal 15 Januari 2026. **Perkuliahan untuk semua jenjang (D3, S1, Profesi, S2 dan S3) di mulai pada tanggal 19 Januari 2026.**
2. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu Bagian Kesepuluh Cuti Akademik Pasal 18 Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan. Mahasiswa yang akan **Cuti Akademik** dapat diusulkan oleh Fakultas secara kolektif ke Universitas paling lambat tanggal **21 (dua puluh satu) Januari 2026**.
3. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor 10 Tahun 2024 Bagian Kelima Pendaftaran Mahasiswa Pasal 11 ayat 9 Mahasiswa yang tidak terdaftar melebihi 2 (dua) semester tanpa surat bukti cuti akademik dianggap **mengundurkan diri**, fakultas dapat mengusulkan mahasiswa dengan kriteria ini secara kolektif ke Universitas untuk dibuatkan SK Pengunduran diri terakhir pada tanggal **21 (dua puluh satu) Januari 2026**.
4. Berdasarkan Peraturan Rektor nomor 10 Tahun 2024 Bagian Keenam **Perpindahan Antarprodi dan Antarperguruan Tinggi** Pasal 12 perpindahan mahasiswa antarprodi hanya berlaku satu kali pada awal tahun akademik, sehingga dengan demikian pada **Semester Genap 2025 tidak difasilitasi untuk melakukan perpindahan antarprodi**.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Bengkulu yang memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. Paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga, atau
 - b. Paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana**membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.**
Usulan pemotongan UKT kebagian registrasi yang di upload pada link <https://bit.ly/UsulanPemotonganUKT> paling lambat tanggal 13 Januari 2026.

6. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Bengkulu dalam status:
 - a. Sedang melaksanakan **cuti kuliah**, atau
 - b. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan,
bebas dari kewajiban membayar UKT.
Usulan bebas UKT kebagian registrasi yang di upload pada link <https://bit.ly/UsulanBebasUKT> paling lambat tanggal 13 Januari 2026.
7. **Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister dan Doktor** Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.
8. Kelengkapan dokumen pada point 2 dan 3b, dapat di download pada link <https://bit.ly/PersyaratanUsulanPenguranganDanBebasUKT>
9. Mahasiswa yang **tidak melakukan registrasi** dan mengisi KRS pada batas waktu yang ditentukan distatuskan sebagai **mahasiswa nonaktif** dan **tidak diberikan pelayanan akademik**.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M. 
NIP 196603041998021001